

## **PERMOHONAN PERWALIAN ANAK DIBAWAH UMUR OLEH IBU KANDUNG DALAM PENGELOLAAN HARTA WARISAN**

**Irselin Tasik Lino**

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Email: [irselin29@gmail.com](mailto:irselin29@gmail.com)**Abstrak**

Pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan hak wali kepada seseorang untuk mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum. Hak tersebut dijalankan untuk kepentingan anak dan meliputi hak asuh, harta kekayaan, serta pengelolaan barang. Perwalian anak diatur dalam KUHPerdara, Undang-Undang, dan juga KHI. Wali ditunjuk oleh Pengadilan. Wali ditunjuk untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik dan bertanggungjawab, atas harta benda anak yang berada di bawah perwalian, serta kerugian yang timbul karena kesalahan maupun kelalaiannya. Jika orang tua dari anak tersebut meninggal dunia, maka anak akan diwakili oleh seorang wali untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya.

**Abstract**

A court has the authority to give someone a guardian right to represent a child in carrying out legal actions. These rights are exercised on behalf of the child, including custody, property, and property management rights. Child guardianship is regulated in the Civil Code, the Act, and also the KHI. The court appoints the guardian. A guardian is appointed to carry out his obligations properly and responsibly for the child's property and losses that may arise due to his errors or negligence. If the child's parents pass away, a guardian will represent the child to get the inheritance from his parents.

**Kata-kata kunci:**Perwalian;  
Anak;  
Warisan.**Keywords:**Guardianship;  
Children;  
Inheritance.

## PENDAHULUAN

Lahir dan berlakunya hukum perdata di Indonesia khususnya ditengah masyarakat karena dianggap dapat menjadi dasar pengambilan keputusan macam-macam hukum positif, adapun hukum perdata yang berlaku di Indonesia antara lain hukum waris, hukum perikatan, hukum perkawinan, hukum perorangan, hukum kekeluargaan, dan juga hukum kekayaan. Penelitian yang akan saya bahas kali ini erat kaitannya dengan hukum perdata yaitu mengenai penetapan perwalian, tanggung jawab hukum terhadap wali, syarat-syarat perwalian, hingga faktor-faktor yang dapat menjadi faktor berakhirnya perwalian sesuai dengan Kitab Hukum Undang-Undang Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akhir-akhir ini banyak ditemukan kasus di Pengadilan Negeri bahkan Pengadilan Agama mengenai permohonan perwalian atas anak dibawah umur terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, bahkan ada beberapa wali maupun juga orang tua dari anak yang dibawah umur mengajukan permohonan perwalian ke pengadilan untuk ditetapkan sebagai wali atas anak dibawah umur. Yang paling sering saya temui akhir-akhir ini yaitu orang tua yang mengajukan permohonan penetapan wali di pengadilan karena salah satu orang tua telah meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka untuk keperluan pengurusan hak anak dan lain-lain, lembaga terkait mensyaratkan untuk adanya penetapan perwalian atas anak dibawah umur dari pengadilan.

Anak merupakan penerus perjuangan suatu bangsa dimana anak berperan sebagai harapan suatu bangsa, anak sebagai pelanjut cita-cita bangsa khususnya bangsa Indonesia. Selain anak sebagai harapan bangsa dan negara anak juga merupakan harapan bagi orang tuanya. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 45) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.<sup>1</sup> Di masa-masa perkembangan anak dibutuhkan pengawasan lebih kepada anak, hal ini dilakukan karena pada masa itulah yang menjadi masa terbentuknya perilaku, sikap dan karakter diri seorang manusia, hal ini dilakukan agar kehidupan anak bisa memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam menjalani kehidupan-kehidupan selanjutnya. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak), dapat disimpulkan bahwa Anak merupakan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan". Maka dari itu anak seusia ini tentu membutuhkan perlindungan dan kesejahteraan dalam perkembangan hidupnya agar anak dapat bertumbuh dengan baik. Yang pertama kali wajib untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan dari seorang anak ialah orang tua dari anak tersebut.

---

<sup>1</sup> Tirsia Kudubun, 'Penetapan Pengadilan Mengenai Penunjukan Wali Anak' (2014) 2 (6) *Lex et Societatis* 82.

Ada beberapa faktor yang bisa membuat kewenangan orang tua dicabut dalam perwaliannya, sehingga membuat mereka bias memakai kekuasaan terhadap anaknya, dan kemudian kekuasaan mereka tersebut harus digantikan oleh wali. maka dapat disimpulkan bahwa wali merupakan seseorang yang mengambil alih tanggung jawab orang tua yang telah kehilangan hak atas anaknya yaitu pada saat orang tua tersebut telah meninggal atau bercerai. Berdasarkan peraturan dalam pasal 47 dan 50 UU Perkawinan, dijelaskan bahwa secara otomatis orang tua merupakan wali bagi anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan, untuk itu tidak harus lagi melalui penetapan pengadilan karena pengajuan penetapan perwalian tersebut hanya diperuntukan kepada selain orang tua kandungnya. Akan tetapi, dimasyarakat banyak yang mengajukan perkara permohonan perwalian anak yang masih dibawah umur yang diajukan oleh orang tua kandung nya baik ke Pengadilan Negeri maupun Agama dikarenakan salah satu orang tua telah meninggal dunia sedangkan anak sebagai ahli waris masih dibawah umur dan pada saat itu salah satu orang tuanya ingin melakukan jual beli terhadap harta waris tersebut maka orang tua harus mengajukan peralihan hak atas tanah anak di bawah umur ke pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

Wali anak memiliki kekuasaan, kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan apabila hal tersebut diabaikan maka pengadilan dapat mencabut kekuasaan seorang wali menunjuk orang lain sebagai wali.<sup>2</sup>

Perwalian yang diatur di dalam undang- undang berlaku serta mengikat keseluruhan masyarakat negeri, disamping itu terdapat syarat yang mengendalikan pula tentang perwalian.

Perwalian disebut juga *voogdij*, yaitu pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut yang diatur oleh undang-undang.<sup>3</sup>

Pada umumnya tujuan perwalian ialah agar dapat memposisikan seorang anak yang masih dibawah perwaliannya, dalam hal ini maka semua kepentingan dari anak tersebut merupakan tanggung jawab walinya, pada posisi ini maka wali haruslah bersikap sama seperti orang tua dari anak yang masih dibawah umur tersebut pada waktu masih melaksanakan kekuasaannya sebagai wali dari anak dibawah umur, maka dengan diadakannya hak perwalian tersebut diharapkan dapat memberi suatu gambaran yaitu setiap manusia tidak bisa melaksanakan haknya secara individual, hal ini disebabkan oleh sifat ketergantungan serta system-sistem di dalam pergaulan sehari-hari, maka anak yang belum dewasa tidak akan bisa membedakan antara sifat yang baik dan sifat yang buruk, perlindungan diri, harta, dan juga lainnya. Maka dari itu, perlu ada hak perwalian pada diri seseorang yang bertujuan agar diri dan harta anak tersebut dapat terjaga dan terpelihara sebagaimana yang telah tertera di Undang-Undang. Sesuai dengan pasal 331 KUHPerdara telah dijelaskan bahwa dalam setiap perwalian, hanya boleh ada satu orang wali, kecuali yang telah ditentukan dalam pasal 351 dan 361.

---

<sup>2</sup> Nathalia Jesica Djumati, 'Penentuan Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan' (2019) 6 (4) *Lex Privatum* 39, 42.

<sup>3</sup> Fransisca Ismi Hidayah, 'Diskursus Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat' (2014) 1 (1) *Jurnal Studi Hukum Islam* 72, 77.

Selain itu adapun pewalihan mulai berlaku dapat dilihat dalam pasal 331a KUHPerdata yang berbunyi: 1. apabila Hakim telah mengangkat seorang wali yang hadir pada saat pengangkatan tersebut dilakukan, atau apabila pengangkatan itu dihadapinya, pada waktu pengangkatan diberitahukan kepada wali. 2. apabila seorang wali telah diangkat oleh salah satu dari orang tua pada saat pengangkatan itu, karena meninggalnya pihak yang mengangkatnya, maka memperoleh kekuatan untuk berlaku dan pihak yang diangkat telah menyatakan kesanggupannya untuk menerima pengangkatan itu. 3. apabila seorang perempuan yang telah bersuami telah diangkat menjadi wali oleh Hakim atau oleh salah seorang dan kedua orang tua, pada saat ia, dengan bantuan atau kuasa dari suaminya, atau atas kuasa Hakim, maka dinyatakan sanggup menerima pengangkatan itu. 4. apabila suatu perkumpulan atau yayasan atau lembaga sosial, bukan atas permintaan sendiri atau adanya pernyataan bersedia, diangkat menjadi wali, pada saat menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu. 5. dalam hal termaksud dalam Pasal 358, pada saat Pengesahan. 6. apabila seorang menjadi wali demi hukum, maka pada saat terjadinya peristiwa yang mengakibatkan perwalihan itu.<sup>4</sup> Terkait perwalihan terhadap anak telah diatur dalam bab mengenai perwalihan. Pada Pasal 107 ayat (1-4) dinyatakan bahwa: 1. Perwalihan hanya boleh terhadap anak yang masih berumur dibawah 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. 2. Perwalihan mencakup perwalihan terhadap diri dan terhadap harta kekayaan. 3. Apabila wali sudah tidak mampu berbuat maupun lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan agama diperbolehkan menunjuk salah satu kerabat dalam bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut, 4. Wali sebisanya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, yang memiliki pemikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Wali di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang telaah dipercayakan kepadanya maka perlu juga menjaga dan memelihara anak yang berada di bawah perwaliannya dan juga mengurus dan mengelolah segala harta benda yang dimiliki anak tersebut dengan sebaik-baiknya, dan selain itu diwajibkan juga untuk dapat menghargai agama dan kepercayaan anak itu, dan juga walinya diwajibkan untuk memelihara segala harta benda si anak pada saat memulai jabatannya sebagai seorang wali dan juga wajib mencatat segala perubahan yang ada dari harta benda anak tersebut.<sup>5</sup> Wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan suatu perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan demi kepentingan terbaik bagi anak seperti yang telah tercantum pada Pasal 33 dan 34 UU Perlindungan Anak. Selain itu ayat 2 dan 3 mengatur juga bahwa wali memiliki kewajiban mengelola harta benda milik anak tersebut untuk kepentingan si anak.<sup>6</sup>

Dalam melaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh wali pengawas, maka telah ditetapkan hal-hal yaitu: a. enyalahgunakan warisan dari anak yang dilakukan oleh wali yang telah ditetapkan oleh hakim akan dikenakan ancaman

---

<sup>4</sup> Pasal 331 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>5</sup> Yulita Dwi Pratiwi, 'Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalihan melalui Penguatan Peran Wali Pengawas' (2019) 1 (1) Jurnal Suara Hukum 61, 62.

<sup>6</sup> Elita Savira, Sihabuddin, dan Abdul Rachmad Budiono, 'Penetapan Perwalihan Anak Yang Diminta PPAT Sebagai Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah' [2007] Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 4.

hukuman yaitu mengganti biaya baik rugi dan bunga, dimana balai harta peninggalan wajib untuk melakukan segala tindakan-tindakan yang sudah diamarkan oleh undang-undang agar semua wali pun kendati hakim tidak memerintahkannya, memberikan jaminan yang cukup, setidaknya wali tersebut melaksanakan pengurusan dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang. b. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan diatas telah dimuat di dalam Pasal 371 KUHPerdara, sedangkan Pasal 372 KUHPerdara menetapkan bahwa wali pengawas setiap tahun boleh meminta perhitungan pertanggungjawaban dengan cara yang singkat dari wali anak. c. Wali Pengawas dapat menuntut pencatatan wali yang menyatakan bahwa apabila seorang wali ternyata tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di pengadilan berdasarkan pasal-pasal tertentu atau, dan apabila wali dalam tugas perwaliannya terdapat tanda-tanda akan adanya kecurangan yang besar dari seorang wali, maka wali pengawas harus menuntut pemecatan terhadap wali tersebut sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Pasal 373 KUHPerdara. d. Wali pengawas juga boleh mengajukan ke pengadilan untuk pengangkatan wali baru sesuai dengan ketentuan Pasal 374 bahwa jika ternyata dalam perwalian tersebut mengabaikan atau ditinggalkan karena ketakhadiran si wali, ataupun jika untuk saat itu wali tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya, maka akan ada ancaman penggantian biaya, kerugian maupun bunga, dalam hal ini wali pengawas haruslah mengajukan permohonan permintaan penggantian wali baru atau penetapan wali sementara kepada pengadilan. e. Perwalian pengawas dimulai pada saat sudah di mulai dan di sahkan nya perwalian. Namun, perwalian akan berakhir apabila anak yang berada di bawah perwaliannya tersebut telah dewasa, anak meninggal dunia, wali meninggal dunia, atau wali dipecat dari perwaliannya.

Ketika awal penetapan perwalian, dibutuhkannya inventaris terhadap semua harta warisan dari anak dari perwaliannya tersebut, dan walipun wajib mendokumentasikan semua perubahan terhadap asset-aset yang dimiliki anak dibawah perwaliannya.<sup>7</sup> Sama halnya dengan harta warisan yang juga wajib untuk di cek pertahunan guna menjaga aset dari anak dibawah perwaliannya itu, dan untuk memastikan bahwa harta warisan tersebut tetap terjaga. Selain itu, wali juga tidak berhak untuk menjual, mengalihkan atau menggadaikan harta warisan dari anak dibawah perwaliannya, kecuali dalam keadaan yang darurat atau memaksa dan harus dengan putusan hakim.<sup>8</sup> Dan jika ditemukan adanya kecurangan dalam perwalian ini seperti harta yang hilang atau ternyata disalahgunakan oleh wali, maka Pengadilan dapat memutuskan suatu perkara dengan didasarkan para proses verifikasi dan inventarisir harta yang dikelola oleh wali. Dan jika ditemukan adanya penyalahgunaan, maka wali harus mengganti rugi terhadap kerugian yang telah ditimbulkannya.

Penelitian saya kali ini erat kaitannya dengan penetapan perwalian sesuai dengan undang-undang yang berlaku dimana dalam kasus ini seorang ayah bernama alm.Hj.Mahfud merupakan seorang dosen yang meninggal pada tanggal 15 Juli 2021 karena sakit stroke. Alm.memiliki 8 bidang tanah yang telah diwariskan kepada anak tunggalnya yang bernama Ariza yang berumur 7 tahun dan sebagian

---

<sup>7</sup> Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>8</sup> Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

akan di hibahkan kepada saudaranya. Dalam hal ini Pemohon yaitu Ibu Cita Lainan selaku ibu kandung dari Ariza memohon agar ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya setelah istrinya meninggal dunia, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kepentingannya di depan hukum dan di luar pengadilan, meskipun di satu sisi pemohon telah berperan sebagai wali secara otomatis bagi kedua anak sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di atas, tetapi di sisi lain ada hal-hal yang mempersyaratkan untuk adanya penetapan pemohon sebagai wali bagi anak-anaknya, dengan demikian bahwa apa yang menjadi permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dipertimbangkan. Dalam sidang tersebut dilakukan pemeriksaan sanksi dan sumpah terhadap sanksi-sanksi yaitu, sanksi pertama bernama Samsudin yang berprofesi sebagai perangkat desa dan sanksi kedua bernama Agus Sriyadi yang juga berprofesi sebagai perangkat desa. Pada kasus ini hakim memberikan izin kepada pemohon untuk menjadi wali bagi anaknya yang masih dibawah umur tersebut, dimana hakim mengabulkan semua permohonan perwalian oleh pemohon yang bersangkutan. Penetapan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan, sebab hakim memandang bahwa ibu dari anak tersebut mampu dan layak untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kepentingan kedua anaknya di depan hukum dan di luar pengadilan. Penetapan ini juga mengizinkan ayah kedua anak di bawah umur untuk mengelola ataupun mempergunakan harta warisan milik anak tersebut yang berasal dari harta peninggalan ibunya, yang dimaksudkan untuk dipergunakan bagi kepentingan anak-anaknya sampai dengan anak tersebut cukup umur, mulai dari segi kebutuhan sehari-hari, pendidikan, sandang, pangan, dan lain sebagainya.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian Waris dan Fungsi Harta Warisan**

Adanya waris dikarenakan adanya peristiwa kematian dan Peristiwa kematian ini terjadi pada seorang anggota keluarga, apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Artinya siapakah yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum (pewaris) itu. Demikian jelaslah bahwa waris itu di satu sisi berakar pada keluarga dan di sisi lain berakar pada kekayaan. Berakar pada keluarga karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris, dan berakar pada harta kekayaan karena menyangkut hak waris atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan harta warisan ialah sejumlah harta benda maupun kekayaan yang dimiliki pewaris yang telah ditinggalkan masih dalam keadaan lengkap, yang mana dimaksud ialah harta yang telah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lainnya yang diakibatkan oleh pewaris, maka harta yang diterima oleh ahli waris menurut sistem hukum Islam dan sistem hukum adat merupakan benar-benar hak mereka dan terhindar dari tuntutan kreditur pewaris. Sebab terjadinya warisan merupakan satudari empat hal berikut: a. Hubungan kerabat atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, seayah, seibu dan sebagainya. b. Hubungan

perkawinan, yaitu suami atau isteri meskipun belum pernah berkumpul, atau telah bercerai tetapi masih dalam 'iddah talak raj'i. c. Hubungan walak, yaitu hubungan antara bekas budak dan orang yang memerdekakannya apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan. (praktis sebab walak ini tidak perlu diperhatikan karena perbudakan sudah lama hilang). d. perbendaharaan negara yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab tersebut diatas. Pengaturan hak waris memiliki tujuan dan fungsi dari pengaturannya yaitu agar tidak ada lagi persengketaan atau kesalahpahaman mengenai harta warisan yang telah ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal. Adanya pengaturan harta waris ini dibuat agar tidak akan ada lagi pihak atau orang yang merasa berhak, merasa paling harus menguasai harta yang ditinggalkan. Pembagian harta warisan akan lebih kekeluargaan dan tidak mengundang konflik, karena selalu ada permasalahan terhadap heart waris yang membuat keluarga justru menjadi terpecah belah dan berselisih karena perebutan harta warisan yang ditinggalkan. Maka dari itu, Allah dalam fungsi agama memberikan aturan tentang bagaimana pembagian harta warisan dalam Islam agar tidak ada perpecahbelaan sehingga dapat membawa keselamatan. Dalam pengaturan mengenai warisan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh keluarga yang ditinggalkan dan harus dilakukan. Jika hal-hal ini tidak diperhatikan dan belum dipahami, maka lebih baik persoalan pembagian harta warisan tersebut untuk sementara tidak dilakukan. Hal-hal tersebut ialah: a. Berkenaan dengan biaya pemakaman dari orang yang telah meninggal. b. Wasiat yang telah ditinggalkan. c. Hutang-Piutang yang ditinggalkan.

Sesuai KUHPerdara dalam pembagian harta warisan dimana dalam sistem KUHPerdara, ada orang-orang tertentu yang terhalang mendapatkan harta warisan, yaitu: 1. Orang-orang yang telah putus hubungan kekeluargaan dengan pewaris, dalam hal ini istri ataupun suami yang telah bercerai. 2. Orang-orang yang menolak warisan. 3. Orang-orang yang menggantikan tempat orang yang telah menolak warisan, kecuali semua ahli waris yang segaris semuanya menolak warisan dan tidak pantas menerima warisan, yang dalam hal ini orang-orang yang menggantikan tempat kedudukan tersebut mendapat hak waris tetapi secara sama rata (dihitung per kepala).

Dalam menjawab isu-isu hukum maka penulis menggunakan beberapa teori. Teori dalam penulisan ini menggunakan teori perlindungan hukum, kepastian hukum dan juga teori tanggung jawab. Menurut Satjipto Raharjo hukum untuk melindungi kepentingan subjek hukum dengan cara memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk melaksanakan kekuasaan tersebut demi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan ini dilakukan secara bertahap yang dimaksud ialah ditentukan kekuasaan dan kedalamannya. Kekuasaan tersebutlah yang akan dianggap menjadi hak pada seseorang.

### **Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Setiono perlindungan hukum merupakan suatu tindakan maupun upaya untuk dapat melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenangnya penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka dapat diupayakan untuk dapat mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat agar

setiap orang bisa menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>9</sup>Perlindungan hukum merupakan satu hal yang dapat melindungi subjek-subjek hukum yang berlakunya hanya bias dengan adanya penetapan Peraturan Perundang-undangan yang diberlakukan dan dipaksakan pelaksanaannya sehingga dapat menimbulkan sanksi.

### **Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum pun digunakan dalam penulisan ini. Kepastian hukum merupakan suatu pertanyaan yang tidak dapat dijawab secara sosiologis melainkan hanya terjawab secara normatif. Kepastian hukum secara normatif ialah apabila dalam suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan maka secara langsung pasti disahkan apabila mengatur secara jelas dan logis. Jelas, dalam artian tidak menimbulkan multitafsir sedangkan logis memiliki arti yaitu menjadi satu sistem Antara norma yang satu dengan norma lain, sehingga tidak bertabrakan atau menimbulkan konflik norma. Pada konsep ajaran prioritas baku mengemukakan bahwa ada tiga ide atau unsur yang menjadi tujuan dasar hukum ialah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan suatu hal yang utama dan terutama dari ketiga hal itu namun tidak berarti dua unsur yang lainnya dapat diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menyatukan ketiga unsur tersebut menjadi satu kesatuan demi kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksudkan ialah keadilan yang sederhana yaitu kesamaan hak untuk semua orang terutama di depan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi dari suatu hukum karena isi hukum harus sama dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut. Kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Fungsi teori kepastian hukum disini bertujuan untuk menjamin perlindungan hak-hak dari anak dibawah umur di dalam penetapan perwalian yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan.

### **Teori tanggung jawab hukum**

Teori tanggung jawab hukum pun digunakan dalam penulisan ini. Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum ini dibagi menjadi tiga teori, yaitu:<sup>10</sup>1). Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja, tergugat sudah mengetahui perbuatan yang telah dilakukan yang telah melanggar hukum yang dapat merugikan penggugat maupun apabila penggugat telah mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian. 2). Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena adanya kelalaiian yang menimbulkan kerugian, didasarkan juga pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur. 3). Tanggung jawab yang harus dilakukan yang merupakan akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan tanpa mempersoalkan kesalahan, didasarkan pada perbuatan baiknya secara sengaja maupun tidak sengaja, yang berarti meskipun bukan kesalahan tersebut erupakan

---

<sup>9</sup> Setiono, 'Rule Of Law (Supremasi Hukum)' (Tesis, Universitas Sebelas Maret 2004) 3.

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Citra Aditya Bakti 2010) 503.



suatu kesalah yang dilakukannya maka tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Fungsi teori tanggung jawab hukum dalam penelitian ini ialah untuk menganalisis batasan tanggung jawab dari orang tua wali yang telah ditunjuk peradilan agama dalam hal pengurusan harta anak dibawah umur.

### **Konsep Hukum Waris**

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Wirjono Prodjodikoro, yaitu mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengatakan bahwa hukum waris merupakan hukum atau peraturan yang telah dibuat dan telah mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban yang muncul tentang kekayaan seseorang yang ditinggalkan pada waktu ia telah meninggal dunia yang kemudian dapat beralih kepada orang yang masih hidup. Menurut Subekti yang dikatakan di dalam Hukum Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku satu asas, dimana hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang boleh diwariskan. Maka itu hak dan kewajiban dalam suatu hukum kekeluargaan pada umumnya merupakan hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak-hak dan kewajiban seseorang lainnya sebagai dalam suatu perkumpulan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa pengertian kewarisan menurut KUHPerdota memperlihatkan beberapa unsur, yaitu Seorang peninggal warisan atau "*erflater*" yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan dalam hal ini harus jelas bagaimana dan sampai di mana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya yang dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan berada. Dan juga Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan tersebut, dapat menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar harta si peninggal warisan dapat beralih kepada ahli waris. Dan yang terakhir yaitu harta warisan (*halatenschap*), dimana wujud dari kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu yang menimbulkan persoalan sebagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang telah di alihkan itu, dimana dapat dipengaruhi oleh lingkungan kekeluargaan, di mana pewaris dan ahli waris sama-sama tinggal pada tempat tersebut<sup>11</sup> Pada dasarnya proses beralihnya kekayaan seseorang kepada ahli warisnya dapat terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru boleh dilakukan jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu: 1. Ada orang yang telah meninggal dunia. 2. Ada seseorang yang masih hidup yang dapat dijadikan sebagai ahli waris dimana orang tersebut yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris telah meninggal dunia. 3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris. Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa, apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya.

---

<sup>11</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (ed. 1, Penerbit Sinar Grafika 1994) 104-106.

### **Konsep Permohonan**

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa permohonan atau gugatan voluntair merupakan suatu permasalahan perdata yang telah diajukan dalam bentuk permohonan yang telah di tanda tangani pemohon maupun kuasa yang telah ditujukan oleh Ketua Pengadilan.<sup>12</sup> Adapun Landasan hukum permohonan atau gugatan voluntair merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Proses pemeriksaan permohonan di pengadilan dilakukan secara ex-parte dan bersifat sederhana yaitu hanya dengan mendengarkan keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti berupa surat atau saksi yang diajukan pemohon dan tidak ada lagi tahap replik-duplik dan kesimpulan. Setelah permohonan diperiksa, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan.

### **Konsep Perwalian**

Perwalian (*voogdij*) menurut UU Perkawinan merupakan pengawasan atau pengurusan terhadap anak yang masih di bawah umur dan tidak lagi di bawah kekuasaan orang tuanya dan juga segala pengurusan harta benda anak sebagaimana diatur dalam undang-undang. a. Menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, syarat wali adalah : a. Seseorang atau suatu badan hukum yang ditunjuk untuk menjadi wali yang telah memenuhi persyaratan maka dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan tersebut. b. Untuk dapat menjadi Wali dari Anak hanya dapat dilaksanakan apabila sudah ada penetapan pengadilan. c. Wali yang ditunjuk harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak. d. Wali bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak. e. Ketentuan selanjutnya mengenai syarat-syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Macam-macam Perwalian Perwalian ditinjau dari segi pengangkatannya terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu: 1. Perwalian hanya boleh dilakukan oleh suami atau isteri yang hidup paling lama. 2. Perwalian yang telah ditunjuk oleh bapak atau ibu dari anak dengan adanya surat wasiat atau akta tersendiri. 3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim. Berakhirnya perwalian, yaitu:<sup>13</sup> 1. Dalam hubungan dengan keadaan anak, a. anak telah dewasa (*meerderjaring*), b. anak meninggal dunia (*minderjaring*), c. Kembalinya kekuasaan orang tuanya (*ouderlijkemach*), d. Pengesahan seorang anak luar kawin. 2. Dalam hubungan dengan tugas wali (relatif): a. Ada pemecatan atau pembebasan atas diri si wali. B. Ada alasan pembebasan atau pemecatan dari perwalian sesuai dengan Pasal 380 KUH Perdata.

### **Konsep Anak Dibawah umur**

Anak merupakan seorang badan hukum yang masih berusia dibawah 18 tahun atau belum pernah kawin, ketentuan tersebut telah di tuliskan di dalam UU

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika, 2005) 29.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 283.

Perlindungan Anak. Dimana dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa, anak ialah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan, yang berarti perlindungan terhadap anak sudah harus dilakukan sejak ia berada dalam kandungan hingga berusia 18 tahun . Kebutuhan dasar anak ialah untuk tumbuh dan ber kembang anak secara umum digolongkan menjadi kebutuhan fisik-biomedis (asuh) yang meliputi, pangan dan gizi, perawatan kesehatan dasar, tempat tinggal yang layak, sanitasi, sandang, kesehatan secara jasmani atau rohani. Di dalam kehidupan seorang anak dibutuhkan hubungan yang sangat erat dengan orang tuanya yaitu dengan mesra dan selaras hubungan antara ibu atau pengganti ibu dengan anak merupakan salah satu syarat yang mutlak untuk menjamin tumbuh kembang mental psikososial diantaranya kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, agama, kepribadian dan sebagainya.

Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur ialah seorang yang belum cukup umur untuk dikatakan cakap hukum. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sering kali dapat di jadikan sebagai pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. UU Perkawinan telah menjelaskan kriteria-kriteria seseorang dapat dikatakan dewasa yaitu: a. syarat usia untuk dapat kawin yaitu laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun. b. Ijin kawin bagi calon istri dan suami yang masi dibawah umur 21 tahun harus ada ijin dari orang tuanya. c. dapat dikatakan Usia dewasa apabila telah berusia 18 tahun atau telah kawin, namun, ada beberapa negara yang memberi definisi bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai dewasa dapat dilihat dari umur dan aktifitas kemampuan berfikirnya. Perbedaan tingkat dewasa anak pada setiap negara, dikarenakan perkembangan pola pikir dan pengaruh sosial pada setiap negara berbeda-beda tergantung aktifitas sosial dan budaya serta perekonomian suatu Negara. Sesuai dengan pemahaman mengenai anak, maka disimpulkan bahwa masa masih kanak-kanak merupakan suatu masa dimana manusia masih sering mengalami perubahan sikap dikarenakan adanya proses perkembangan.

### **Konsep Ibu**

Ibu merupakan sebutan untuk menghormati kodrat sebagai seorang perempuan selain itu juga merupakan satu-satunya jenis kelamin yang mampu melahirkan seorang anak, menikah, suatu saat seorang perempuan akkan menjadi seorang ibu. Istilah ibu diberikan pada perempuan yang telah menikah dan memiliki anak. Peranan ibu sangatlah penting bahkan melebihi peranan yang lain, struktur dalam suatu keluarga menggambarkan peran yang dimiliki masing-masing anggota keluarga baik di dalam keluarganya sendiri maupun perannya di lingkungan masyarakat. Ibu sering disangkut pautkan atau dihubungkan dengan kata bahwa ibu merupakan jantung dari keluarga dimana jantung dalam tubuh tersebut merupakan organ yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Dan Apabila jantung tersebut telah berhenti berdenyut maka orang itu pun sudah tidak bisa melangsungkan hidupnya lagi atau meninggal. Perumpamaan ini telah menyimpulkan bahwa kedudukan seorang ibu sebagai tokoh yang sangat penting untuk melaksanakan kehidupan.

Hampir dalam semua keluarga, ibulah yang memegang peranan yang paling penting terhadap anak-anaknya. Sejak anak itu dilahirkan, ibulah yang akan selalu

di sampingnya. Ibulah yang akan memelihara, dan selalu bercampur gaul dengan anak-anaknya. Itulah sebabnya kebanyakan anak lebih cinta kepada ibunya daripada anggota keluarga lainnya. Pendidikan seorang ibu terhadap anaknya merupakan pendidikan dasar yang tidak dapat diabaikan sama sekali. Maka dari itu, seorang ibu hendaklah seorang yang bijaksana dan pandai mendidik anak-anaknya.<sup>14</sup> Sebagian orang mengatakan kaum ibu adalah pendidik bangsa. Nyatalah betapa berat tugas seorang ibu sebagai pendidik dan pengatur rumah tangga. Baik buruknya pendidikan ibu terhadap anaknya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan dan watak anaknya di kemudian hari. Maka dari itu, peran ibu merupakan yang terutama dan dominan daripada peran ayah dalam hal ini maka ibu merupakan orang yang lebih berperan dalam hidup anak-anaknya sejak anak itu lahir, ibulah yang memiliki pengaruh terhadap anaknya dimulai sejak dalam kandungan.<sup>15</sup>

### **Konsep pengelolaan**

Pengertian Pengelolaan yaitu pengurusan, perawatan, pengawasan, dan pengaturan. Pengelolaan itu sendiri berawalan kata kelola, di tambahkan dengan awalan pe dan akhiran "an" istilah lain dari pengelolaan adalah "manajemen". Manajemen merupakan sebuah kata yang memiliki arti dari bahasa Inggris yaitu "management", yang berarti keterlaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan manajemen atau pengelolaan. pengertian umum menurut suharismiarikunto merupakan pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Kemudian, manajemen diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pengelolaan. Pengelolaan tersebut kemudian diolah dan dijadikan dalam suatu bagian dan prinsip-prinsip tertentu sehingga menjadi bagian yang satu. Manajemen adalah melakukan suatu pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Sekolah atau organisasi tertentu dimana dalam pengelolaan ini diantaranya ialah manusia itu sendiri, harta benda, metode, material, mesin dan pemasaran yang dilakukan dengan sistematis dalam suatu proses. Para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai definisi pengelolaan diantaranya: a. G.R Terry mengatakan bahwa pengelolaan ialah suatu proses yang dikelola untuk enjadikan suatu prinsip tertentu , pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.<sup>16</sup> b. James A.F. Toner mengatakan bahwa pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi upaya anggota suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>17</sup> c. Menurut Soekanto pengelolaan merupakan suatu proses yang dimulai dari proses

---

<sup>14</sup> Hasbi Wahy, 'Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Pertama Dan Utama' (2012) 12 (2) Jurnal Ilmiah Didaktika 245, 250.

<sup>15</sup> Fithriani Gade, 'Ibu Sebagai Madrasah Dalam Pendidikan Anak' (2012) 13 (1) Jurnal Ilmiah Didaktika 31, 32.

<sup>16</sup> Hartono, *Manajemen Perpustakaan Sekolah* (Ar-Ruzz Media 2016) 26.

<sup>17</sup> Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan* (Alfabeta 2013) 1-2

perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak, sampai dengan proses tercapainya tujuan.<sup>18</sup>

Tujuan pengelolaan sebenarnya sebagai sumber daya yang sudah ada seperti: sumber daya manusia, pra dan sarana yang ada di dalam suatu organisasi dapat dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga dapat mengurangi pemborosan waktu. Jika dalam suatu organisasi tidak ada pengelolaan maka semua usaha akan sia-sia dan tidak akan berhasil. Ada beberapa tujuan pengelolaan, yaitu:<sup>19</sup> 1) Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi. 2) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi. 3) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Ada upaya-upaya yang dapat dilaksanakan agar tercapai pelaksanaan manajemen yang tepat yaitu dengan: 1) Menentukan strategi, 2) Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab, 3) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas, dan batasan waktu, 4) Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana, 5) Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi, 6) Menentukan ukuran untuk menilai, 7) Mengadakan pertemuan, 8) Pelaksanaan, 9) Mengadakan penilaian, 10) Mengadakan review secara berkala, 11) Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang

George R. Terry, menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik dapat meliputi: 1) Perencanaan (*Planning*) yang merupakan pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu sama lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 2) Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antar kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga tercapainya kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah direncanakan. 3) Penggerakan (*Actuating*) merupakan menempatkan semua anggota dari kelompok agar bisa bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. 4) Pengawasan (*Controlling*) yang diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana

### **Tanggung Jawab Wali yang Ditunjuk Oleh Pengadilan untuk Mengurus Harta Anak di Bawah Umur Apabila Wali Tidak Menjalankan Kewajibannya Dengan Baik**

Dalam konteks sistem hukum, landasan hukum perwalian telah dituangkan dalam KHI, landasan hukum terhadap perwalian tersebut, diatur dalam pasal mengenai perwalian. Pada Pasal 107 ayat (1-4) dinyatakan bahwa: 1. Perwalian

<sup>18</sup> *Ibid.*, 86-87.

<sup>19</sup> Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (PT Bumi Aksara 2006) 34.

hanya terhadap anak yang belum berumur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. 2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan. 3. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut, 4. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum. selain itu, ada Ketentuan lain dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: 1. Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah perwaliannya dan harta bendanya sebaik baiknya juga dengan menghargai agama kepercayaan anak itu. 2. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut. 2. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan dan kelalaiannya. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan mengenai larangan bagi wali, dimana didalam melaksanakan perwalian wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang telah dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum dewasa kecuali apabila kepentingan anak tersebut sangat memaksa. Ketentuan tersebutpun menjadi landasan hukum yang dapat mengikat kedudukan dan wewenang seorang wali dalam menjaga dan atau memelihara baik jiwa dan harta anak yatim.

Tujuan perwalian yaitu sebagai sosok pengganti orang tua untuk menjaga dan memelihara serta mengawasi tumbuh kembang anak yang ada di bawah perwalian, maka dengan adanya hak perwalian ini dapat memberikan suatu gambaran bahwa manusia tidak ada hidup sendiri, yang disebabkan ketergantungan dari sifat dan sistem dalam pergaulan sehari-hari jadi anak yang belum dewasa tidak dapat menentukan sifat yang baik dan yang buruk, penjagaan diri, harta dan lainnya. Setiap pribadi harus bertanggung jawab untuk menjaga jiwa dan hartanya sendiri dan juga keluarganya dengan memberikan perhatian secukupnya terhadap pendidikan anak-anak dan isterinya baik jasmani maupun rohani. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa wali diizinkan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda kekayaan anak dibawah umur untuk kepentingan anak tersebut. Dalam UU Perkawinan juga menyatakan bahwa, "seorang wali bertanggung jawab atas pengelolaan *asset* (harta) dan harus membayar jika dalam pengelolaan harta tersebut menjadi hilang atau rusak, baik karena segaja maupun karena kelalaian."<sup>20</sup>

## **PENUTUP**

Walaupun kekuasaan untuk mewakili anak sepenuhnya berada di tangan orang tua, namun pada kenyataannya tidak selalu secara otomatis orang tua dapat mewakili anaknya secara langsung. Seperti dalam hal pengelolaan harta warisan yang dimiliki oleh seorang anak, untuk satu dan lain hal Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hal ini harus meminta kliennya untuk memenuhi Penetapan Perwalian

---

<sup>20</sup> Pasal 51 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dari Pengadilan untuk melaksanakan tujuan tersebut sehingga mereka dapat tetap melakukan pengelolaan dengan mengalihkan haknya di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri maka pengadilan dalam hal ini berwenang untuk mengadili permohonan perwalian anak, yang kerap terjadi saat si orang tua dari ahli waris yang masih di bawah umur berkehendak menjual warisannya untuk kepentingan anak misalnya, kemudian Pejabat Pembuat Akta Tanah mengajukan syarat-syarat yang salah satunya adalah penetapan perwalian anak meskipun wali yang ada saat itu adalah orang tua kandungnya sendiri. Namun apabila saat ini anak Pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri, maka dalam hal ini wali dari anak perlu melakukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak dibawah umur di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sehingga dapat melakukan tindakan hukum sehubungan dengan kepentingan anak tersebut, maka setelah disetujui oleh hakim maka anak akan berhak di wakili oleh seorang wali untuk mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan pengelolaan harta warisan anak tersebut.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

- Harahap MY, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika 2005).
- Hartono, *Manajemen Perpustakaan Sekolah* (Ar-Ruzz Media 2016).
- Muhammad A, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Citra Aditya Bakti 2010).
- Ramulyo MI, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (ed. 1, Penerbit Sinar Grafika 1994).
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan* (Alfabeta 2013).
- Usman H, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (PT Bumi Aksara 2006).

### **Jurnal**

- Djumati NJ, 'Penentuan Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan' (2019) 6 (4) *Lex Privatum*.
- Gade F, 'Ibu Sebagai Madrasah Dalam Pendidikan Anak' (2012) 13 (1) *Jurnal Ilmiah Didaktika*.
- Hidayah FI, 'Diskursus Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat' (2014) 1 (1) *Jurnal Studi Hukum Islam*.
- Kudubun T, 'Penetapan Pengadilan Mengenai Penunjukan Wali Anak' (2014) 2 (6) *Lex et Societatis*.
- Pratiwi YD, 'Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas' (2019) 1 (1) *Jurnal Suara Hukum*.

Savira E, Sihabuddin, dan Budiono AR, 'Penetapan Perwalian Anak Yang Diminta PPAT Sebagai Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah' [2007] Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.

Wahy H, 'Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Pertama Dan Utama' (2012) 12 (2) Jurnal Ilmiah Didaktika.

### **Tesis**

Setiono, 'Rule Of Law (Supremasi Hukum)' (Tesis, Universitas Sebelas Maret 2004).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam.